

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Maret 2023

Muhammad Fajar
NIM. 191110144

ABSTRAK

Nama: Muhammad Fajar, NIM: 191110144, Judul Skripsi: *Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).*

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yang mana dalam Pasal 7 Ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Semenjak diberlakukannya UU tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Membuat Permohonan dispensasi nikah meningkat hingga 3 kali lipat. Sehingga masih banyak permohonan dispensasi nikah di Jakarta Selatan.

Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana implementasi dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? 2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di pengadilan Agama Jakarta Selatan? 3. Bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi permohonan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 3. Untuk mengetahui bagaimana faktor pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keseluruhan data dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Terhadap Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah memberlakukan aturan ini, sehingga mengalami kenaikan permohonan dispensasi nikah sebesar 3 kali lipat pada tahu 2018-2020 serta persyaratan dan bukti untuk mengajukan dispensasi nikah lebih dipersulit dan ketat dari sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor ekonomi, faktor agama dan pola pikir sosial dan faktor hamil di luar nikah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Mengenai Kelengkapan Syarat-Syarat dan Alat-Alat Bukti, Tidak Adanya Larangan Perkawinan dan Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Kata Kunci: *Implementasi, perkawinan, dispensasi nikah, pengadilan agama.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

*Jl. Raya Syekh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten
42171*

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Muhammad Fajar NIM. 191110144	Di- Serang

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Fajar, NIM: 191110144 yang berjudul *Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Maret 2023

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 1994032004

Pembimbing II

Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 2019031019

**Implementasi Dispensasi Nikah Pasca
Undang Undang Perkawinan Nomor 16
Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan).**

Oleh:


Muhammad Fajar
NIM. 191110144

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 1994032004


Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 2019031019


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n.: Muhammad Fajar, NIM: 191110144, berjudul *Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*. Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 April 2023


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Sidang



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19710325 200312 1 001




David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 198712162019031005


Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II




Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 198009262009011007




Nina Chairina, M.H.
NIDN. 2008027401

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 197311051999031001



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 198604252019031006


PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata yang tertuang pada karya tulis Ilmiah ini, penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tersayang, yakni Bapak Ruhuddin dan Ibu Siti Rohmah Pada setiap do'a dan perjuangan serta pengorbanan yang sangat luar biasa dari beliau hingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Tak lupa juga adik tersayang yang telah mendukung, menyemangati dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih pada diriku yang selalu berjuang dan berusaha dalam proses skripsi ini.

Kemudian penulis juga mempersembahkan skripsi ini untuk keluarga besar Alm. Bapak H. Matsani dan H. Mustofa, kepada seluruh guru-guru penulis, kepada sahabat-sahabat penulis dan kepada teman-teman KKN kel 69. Penulis juga mendedikasikan kepada teman-teman Ponpes Al-Itqon, teman-teman kelas HKI-D, teman-teman Squad Warjok dan kos Bu Mar yang sudah memberikan masukan serta support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ucapkan *Jazākumullāh khairan kasīran...!!!*

MOTTO



(النور/٢٤ : ٣٢) ⑩

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(QS. An-Nur: 32)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Fajar. Dilahirkan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 4 Maret 2001. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, dari pasangan suami-istri yang bernama Bapak Ruhuddin dan Ibu Siti Rahma.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu berawal dari TK Arifdah. Selanjutnya di SDN 01 Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Itqon Duri Kosambi Jakarta Barat dan lulus pada tahun 2016 dan Madrasah Aliyah Al-Itqon Duri Kosambi Jakarta Barat lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan lulus pada tahun 2023.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di dunia sanggar seni Betawi Bang Doel di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah yang penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabatnya sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: ***Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., MA., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. HI. Ketua Jurusan HK dan Bapak Faisal Zulfikar, M, H., yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Dosen Pembimbing I dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Dosen Pembimbing II, yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.

6. Kedua orang tua yaitu Bapak Ruhuddin dan Ibu Siti Rohmah yang selalu senantiasa memberi support baik moral maupun materil, serta adik Muhammad Ibnu Fadhil yang memberikan motivasi, dukungan serta doa yang diliputi cinta dan kasih sayang.
7. Sahabat-sahabat hijrah saya Yadri Zakhir Racasy, Muhammad Ubaidillah Hammam, Rita Oktaviani dan Zulfa Hasanah yang telah mengisi hari-hari penulis dan menemani ketika terpukul, rapuh serta salah arah dalam kehidupan dan selalu menjadi *supporting system* sehingga penulis bersemangat dalam hidup dan dapat menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman HK UIN Banten angkatan 2019 dan khususnya teman-teman HK-D UIN Banten 2019 yang telah mengisi hari-hari penulis sebagai mahasiswa dan akan selalu dikenang di dalam hati oleh penulis sebagai kenangan yang indah.
9. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta membalas kebaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya

Serang, 15 Maret 2023

Muhammad Fajar

NIM: 191110144

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENEKSAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	
DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Jakarta Selatan	34

B. Data Dispensasi Nikah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	42
C. Persyaratan Administrasi dan Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	48
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	54
B. Hukum Pernikahan	59
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	65
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	73
E. Dispensasi Nikah di Bawah Umur.....	82
BAB IV IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019	
A. Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	95
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	111
C. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pacsa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

